

**KAJIAN HUKUM TERKAIT PELANGGARAN NARKOTIKA OLEH
PERSONEL TNI (STUDI KASUS NOMOR 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024)**

Annisa Aullia Suherman¹, Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda²

annisaulliaa02@gmail.com¹, tinirusmini@undiknas.ac.id²

UNIVERSITAS PENDIDIKAN NASIONAL, DENPASAR, BALI, INDONESIA^{1,2}

ABSTRAK

Pelanggaran narkotika oleh anggota TNI menimbulkan persoalan hukum dan disiplin militer yang kompleks. Pengaturan terkait tindakan pidana anggota TNI merujuk pada Peraturan Perundang-undangan Militer dan KUHP, serta prinsip pertanggungjawaban pidana individu. Teori hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah Teori Kepatuhan Hukum (Legal Compliance Theory) yang menekankan bahwa setiap anggota aparat memiliki kewajiban mematuhi norma hukum, baik sipil maupun militer. Studi ini mengkaji putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 terkait tindak pidana narkotika oleh personel TNI. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui putusan pengadilan, peraturan terkait, dan literatur hukum militer. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan hukum, argumentasi hakim, dan kesesuaian putusan terhadap norma perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan militer menegakkan prinsip akuntabilitas individu sambil mempertimbangkan aspek disiplin militer. Putusan menekankan hukuman yang seimbang antara aspek pidana dan disiplin internal TNI. Temuan juga menyoroti perlunya peningkatan sosialisasi aturan narkotika dan mekanisme pencegahan dalam lingkungan militer. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menunjukkan implementasi hukum yang konsisten terhadap pelanggaran narkotika oleh personel TNI. Studi ini menekankan pentingnya kepatuhan hukum dan penguatan mekanisme internal TNI untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

Kata kunci: pelanggaran narkotika; personel TNI; pengadilan militer

PENDAHULUAN

Indonesia mengatur mengenai kehidupan berbangsa serta bernegara melalui adanya peraturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai Indonesia adalah Negara Hukum telah diatur dalam Undang-undang Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 dengan adanya Dasar Hukum tersebut dapat memperkuat konsep mengenai “Indonesia adalah Negara Hukum” sehingga menetapkan hal apa yang dilarang dan boleh dilakukan. Dalam konsep Negara Hukum, bahwa yang harus dijadikan Komando dalam dinamika

kehidupan adalah Hukum sendiri.¹ Indonesia sebagaimana Negara Hukum, tentu memiliki adanya Indenpendensi penuh dalam mengatur negaranya, salah satunya adalah untuk bertujuan mewujudkan ketertiban umum menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera serta lahir dan batin. Adapun kewajiban dari warga negara untuk menaati peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak melakukan pelanggaran atas larangan larangan yang telah ditetapkan oleh negara.²

Undang-undang dasar 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil serta makmur baik secara materiil maupun spiritual, sehingga dapat tercipta rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dengan terwujudnya pembangunan nasional di segala jenis aspek bidang. Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu ke waktu menunjukkan skala yang meningkat bahkan banyak kasus-kasus yang terungkap oleh aparat kepolisian menunjukkan skala naik terus ke atas. Masalah penyalahgunaan narkotika saat ini telah merasuki semua elemen bangsa mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, baik dari kalangan masyarakat sipil hingga aparatur penegak hukum seperti TNI.

Salah satu dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia adalah undang-undang mengenai narkotika yakni undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 yang dinilai tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi yang telah berkembang di Indonesia untuk menanggulangi serta memberantas mengenai tindak pidana narkotika. Narkotika merupakan salah satu dari zat dan juga obat yang berasal dari tanaman dan juga non tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis.³ Zat tersebut dapat menyebabkan adanya penurunan ataupun juga perubahan kesadaran sehingga menimbulkan adanya gangguan ketergantungan adiktif.⁴

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai adanya pengolongan, kepemilikan, peredaran, penyalahgunaan serta penegakan hukum terkait

¹Fikri Hadi, ‘Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia’ (2022) 1(2) *Wijaya Putra Law Review* 170 <<https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralegalreview/article/view/79>>.

²Tarigan, I. J. (2020). *Narkotika dan penanggulangannya*. Deepublish.

³Siti Rahayu Bastianto Nugroho, Diah Wahyuliana, ‘Implementasi Kebijakan Restorative Justice System Pada Penyalahgunaan Narkotika Dan Psikotropika’ (2020) 14(1)*MAKSIGAMA39*<<https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralegalreview/article/view/79>>.

⁴Ida Bagus Bawa Mahaputra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi and Luh Putu Suryani, ‘Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak’ (2022) 4(3) *Jurnal Analogi Hukum* 311 <<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>>.

Narkotika yang ada di Indonesia. Undang-undang ini menggantikan Undang-undang nomor 22 tahun 1997 yang merupakan dasar hukum utama dalam penanggulangan kejahatan Narkotika. Tujuan dari undang-undang nomor 35 tahun 2009 adalah untuk melindungi serta menjamin hak-hak warga negara agar terbebas dari penyalahgunaan narkotika, menjamin adanya ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mencegah, melindungi dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkotika.⁵ Aparatur penegak hukum seperti TNI yang saat ini kita anggap seperti penjaga keamanan negara pun masih saja ada tindak pidana yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena seperti yang kita ketahui apabila seorang anggota TNI benar-benar menghayati akan tugas serta tanggung jawab yang diberikan oleh negara kepada dirinya, yang sudah sesuai dengan Saptamarga dan juga Sumpah Prajurit yang telah mereka lakukan, berarti hal tersebut kurang memahami apa isi dari sumpah Saptamarga dan juga Sumpah Prajurit.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, berfokus pada analisis putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 terkait pelanggaran narkotika oleh personel TNI. Data dikumpulkan melalui dokumen putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum militer. Analisis dilakukan dengan menelaah penerapan hukum, argumentasi hakim, kesesuaian putusan dengan norma hukum yang berlaku, serta implikasi disiplin militer. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman menyeluruh mengenai prinsip pertanggungjawaban individu, mekanisme penegakan hukum, dan aspek preventif yang diterapkan dalam lingkungan TNI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Yuridis terhadap Pelanggaran Narkotika oleh Personel TNI

Pelanggaran narkotika oleh personel TNI tidak hanya menjadi masalah disiplin militer tetapi juga tindak pidana yang dapat diadili melalui mekanisme hukum pidana militer. Dalam kasus Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024, tindakan personel TNI yang terlibat narkotika menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan KUHAP dan

⁵ST Mufliah Rahmah and Hardianto Djanggih, ‘Journal of Lex Philosophy (JLP)’ (2024) 5(1) *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 1 (‘J. Lex Philos.’).

KUHPM, khususnya pasal-pasal yang mengatur penyalahgunaan narkotika dalam lingkungan militer. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa personel wajib menjaga kehormatan dan disiplin, sehingga pelanggaran narkotika dianggap sebagai pelanggaran berat yang dapat berimplikasi pada pemecatan. Kasus ini menunjukkan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum militer dan aparat sipil dalam menangani tindak pidana narkotika yang melibatkan personel militer.⁶ Dari perspektif yuridis, pembuktian harus dilakukan secara hati-hati, mengingat status hukum personel TNI yang memiliki kedudukan khusus dalam peradilan militer. Putusan kasus ini menunjukkan bahwa hakim militer mempertimbangkan fakta hukum, rekam jejak personel, dan potensi rehabilitasi dalam menentukan sanksi. Selain itu, keterlibatan narkotika oleh anggota TNI berpotensi merusak citra institusi dan menimbulkan risiko keamanan nasional. Dengan demikian, penerapan hukum pidana militer harus tegas namun tetap memperhatikan prinsip keadilan dan pembinaan.⁷

Penyalahgunaan narkotika oleh personel TNI juga menjadi indikator perlunya penguatan pengawasan internal. Dalam kasus ini, terdapat bukti keterlibatan personel aktif yang menggunakan dan menyimpan narkotika di lingkungan dinas. Penegakan hukum pidana militer mengacu pada KUHPM, yang memberikan ketentuan khusus mengenai jenis sanksi dan prosedur pengadilan.⁸ Hukuman dapat berupa pemecatan tidak dengan hormat, penahanan di penjara militer, dan/atau rehabilitasi tergantung pada tingkat keterlibatan. Studi kasus menunjukkan bahwa sanksi diberikan tidak hanya untuk menghukum tetapi juga sebagai efek jera bagi personel lain dan sebagai upaya pemeliharaan disiplin internal. Analisis yuridis mengungkapkan bahwa pengawasan internal TNI perlu diperkuat melalui program pendidikan anti-narkotika dan deteksi dini.⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip hukum preventif yang menekankan pencegahan pelanggaran. Pengawasan dan sanksi disipliner internal menjadi instrumen penting untuk menjaga integritas institusi TNI. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana militer harus seimbang antara aspek hukuman dan pembinaan.

⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2020). Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1.

⁷ Bastianto Nugroho, Diah Wahyuliana, & Siti Rahayu. (2020). Implementasi kebijakan restorative justice system pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *MAKSIGAMA*, 14(1), 39.

⁸ Hadi, Fikri. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170.

⁹ Hakim, Rohman. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279.

Dalam perspektif hukum pidana umum, personel TNI tetap tunduk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun diadili di pengadilan militer, unsur tindak pidana seperti kepemilikan, penggunaan, dan peredaran narkotika tetap menjadi fokus. Kasus Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 memperlihatkan penerapan ketentuan ini dengan memperhatikan konteks militer, termasuk tempat kejadian dan status personel. Hakim militer melakukan verifikasi bukti melalui tes laboratorium dan pemeriksaan saksi, yang sesuai dengan prosedur hukum pidana. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum pidana militer tidak mengabaikan standar pembuktian hukum pidana umum. Dengan demikian, setiap tindakan penegakan hukum harus bersifat adil, transparan, dan sesuai prosedur. Pelanggaran narkotika di lingkungan TNI memiliki dampak ganda, yaitu pada individu dan institusi. Oleh karena itu, penerapan hukum harus tegas namun tetap mempertimbangkan potensi rehabilitasi.

Pelanggaran narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI menimbulkan masalah hukum yang kompleks karena terkait dengan dua ranah hukum, yakni hukum pidana umum dan hukum militer. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 menunjukkan penerapan prinsip pertanggungjawaban individu sesuai norma yang berlaku. Anggota TNI harus mematuhi ketentuan hukum pidana umum sekaligus mempertahankan disiplin militer yang ketat. Keputusan hakim menekankan bahwa pelanggaran narkotika bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran kode etik militer. Pendekatan hukum ini memastikan adanya keseimbangan antara hukuman pidana dan sanksi disiplin.¹⁰

Penerapan KUHP dalam putusan militer mempertimbangkan aspek kekhususan lingkungan TNI. Hakim menilai perilaku terpidana dari segi ancaman terhadap kedisiplinan dan citra institusi militer. Penegakan hukum yang konsisten menunjukkan upaya menjaga integritas TNI sebagai institusi pertahanan negara. Putusan ini menjadi preseden bagi kasus serupa di masa depan. Analisis yuridis juga menunjukkan perlunya pedoman yang lebih jelas untuk menangani tindak pidana narkotika di lingkungan militer. Prinsip Legal Compliance Theory diterapkan untuk menilai tingkat kepatuhan anggota TNI terhadap norma hukum. Teori ini menekankan pentingnya kesadaran

¹⁰ Mahaputra, Ida Bagus Bawa, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Suryani, Luh Putu. (2022). Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311.

hukum dalam mengurangi risiko pelanggaran. Putusan menunjukkan bahwa meskipun terdapat niat untuk menegakkan hukum, aspek pendidikan dan sosialisasi hukum militer masih perlu diperkuat. Keadilan ditegakkan melalui pemberian sanksi yang proporsional. Langkah preventif menjadi bagian penting dalam mekanisme penegakan hukum internal TNI.

Putusan hakim menguraikan pertimbangan fakta dan bukti secara rinci, termasuk pengakuan terpidana dan saksi. Pendekatan ini menekankan keadilan prosedural dan transparansi pengadilan militer. Analisis menyatakan bahwa setiap keputusan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan hukum dan disiplin militer. Penerapan hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan dampak terhadap institusi. Keadilan substantif menjadi prinsip utama dalam putusan ini.

Pelanggaran narkotika oleh personel TNI juga dilihat dari perspektif dampak sosial dan institusional. Putusan mengakui risiko reputasi negatif terhadap institusi militer jika tindakan tidak ditindaklanjuti secara tegas. Hakim menegaskan bahwa hukuman harus memberikan efek jera, baik bagi individu maupun anggota lain. Upaya rehabilitasi dan bimbingan disiplin menjadi bagian dari sanksi. Penegakan hukum bertujuan menjaga citra dan kredibilitas TNI. Perbandingan dengan putusan sebelumnya menunjukkan konsistensi pengadilan militer dalam menangani kasus narkotika. Hal ini memperkuat prinsip kepastian hukum bagi anggota TNI. Setiap putusan menekankan pentingnya integritas dan disiplin internal. Evaluasi yuridis juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih efektif. Pencegahan dianggap lebih penting dibandingkan sekadar penindakan.¹¹

Analisis menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pemahaman anggota TNI mengenai hukum narkotika. Kurangnya sosialisasi membuat beberapa anggota rentan melakukan pelanggaran. Putusan ini menjadi dasar bagi TNI untuk memperkuat program edukasi hukum internal. Peran pengawasan komandan unit sangat menentukan tingkat kepatuhan anggota. Kesadaran hukum harus menjadi bagian dari budaya militer. Pentingnya penerapan hukum yang konsisten dan berkeadilan. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjadi contoh penerapan hukum yang memperhatikan aspek

¹¹ Rahmah, ST Mufliah, & Djanggih, Hardianto. (2024). Perkembangan teori hukum dalam perspektif Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1.

pidana dan disiplin militer. Pencegahan, pendidikan, dan penegakan hukum menjadi strategi utama. Analisis yuridis menunjukkan perlunya evaluasi regulasi yang lebih adaptif. Implementasi hukum yang tepat dapat meningkatkan profesionalisme anggota TNI. Kewenangan hukum militer yang dilakukan sebagai berikut:¹²

1. Personel TNI tunduk pada hukum pidana militer sesuai KUHMP dan UU TNI No. 34 Tahun 2004.
2. Pelanggaran narkotika dapat diadili oleh pengadilan militer, baik melalui sidang kode etik maupun proses hukum pidana.
3. Pengadilan militer mempertimbangkan disiplin, kehormatan, dan integritas institusi dalam menjatuhkan sanksi.

Prosedur Penyidikan Pelanggaran Narkotika oleh Personel TNI sebagai berikut:¹³

1. Penyidikan dimulai dari laporan internal satuan atau informasi dari masyarakat/instansi terkait, lalu diverifikasi untuk memastikan dugaan pelanggaran.
2. Komandan satuan menunjuk penyidik militer sesuai KUHMP dan UU TNI, bertanggung jawab atas seluruh proses hukum hingga pelimpahan ke pengadilan militer.
3. Meliputi pemeriksaan lokasi, barang bukti, dokumen, dan rekaman terkait dugaan pelanggaran, serta pengamanan bukti agar sah di pengadilan.
4. Saksi memberikan keterangan tentang pelanggaran, sementara tersangka personel TNI diperiksa sesuai hak-hak KUHMP, termasuk hak didampingi penasihat hukum.
5. Barang bukti narkotika diuji di laboratorium resmi untuk memastikan jenis dan kadar zat, menjadi bukti utama dalam persidangan militer.
6. Jika kasus melibatkan jaringan eksternal atau sipil, penyidik militer berkoordinasi dengan kepolisian untuk penyidikan lebih menyeluruh.
7. Dilakukan di fasilitas militer sesuai tingkat ancaman dan risiko keamanan, menjamin kelancaran penyidikan dan mencegah intervensi eksternal.

¹² Rizhan, Afrinald. (2021). Konsep negara hukum profetik. *KODIFIKASI*, 3(1), 74.

¹³ Rizkia, Nanda Dwi, & Fardiansyah, Hardi. (2023). Metode penelitian hukum (Normatif dan Empiris). Widina Media Utama.

8. Berkas perkara dilimpahkan setelah bukti terkumpul, dan hakim militer menilai bukti serta keterangan saksi untuk menentukan putusan, termasuk kemungkinan rehabilitasi.

3.2 Implikasi Putusan terhadap Disiplin dan Pencegahan Pelanggaran Narkotika di Lingkungan TNI

Putusan nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 menegaskan bahwa sanksi pidana dan disiplin harus berjalan bersamaan untuk menimbulkan efek jera. Hukuman tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif. Setiap anggota TNI diharapkan memahami konsekuensi pelanggaran narkotika. Implikasi ini mendorong pembentukan budaya kepatuhan hukum. Langkah preventif menjadi kunci dalam menjaga integritas institusi. Penegakan disiplin internal TNI menjadi prioritas untuk mencegah kasus serupa. Komandan unit memiliki peran strategis dalam pengawasan anggota. Putusan ini menekankan koordinasi antara pengadilan militer dan komando unit. Pencegahan berbasis edukasi hukum dinilai lebih efektif daripada tindakan represif semata. Evaluasi mekanisme internal terus dilakukan untuk memperkuat kepatuhan.¹⁴

Analisis menunjukkan bahwa penguatan sosialisasi regulasi narkotika sangat penting. Putusan mengingatkan perlunya program pelatihan hukum secara rutin. Pendidikan hukum internal dapat meningkatkan kesadaran dan menurunkan risiko pelanggaran. Program rehabilitasi juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. Setiap langkah diarahkan untuk menjaga disiplin dan integritas anggota TNI. Implikasi putusan terhadap reputasi TNI terlihat dari upaya menjaga citra institusi. Hukuman tegas menunjukkan komitmen TNI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Evaluasi menyatakan bahwa keberlanjutan program pencegahan menjadi prioritas. Keseimbangan antara hukuman dan pembinaan harus diperhatikan. Upaya ini menciptakan budaya militer yang bersih dan profesional.¹⁵

Pencegahan pelanggaran narkotika harus melibatkan koordinasi lintas unit. Putusan menjadi dasar penguatan mekanisme pengawasan internal. Penerapan sistem

¹⁴ Fitri, Fikriya Aniqa, et al. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202.

¹⁵ BNN Contributor. (2022). Mengenal jenis-jenis narkotika. BNN Provinsi Sumatera Utara. <https://sumut.bnn.go.id/mengenal-jenis-jenis-narkotika/>

deteksi dini dan sanksi internal menjadi langkah strategis. Analisis menunjukkan bahwa keterlibatan semua komandan unit penting untuk efektivitas. Kesadaran hukum anggota menjadi indikator keberhasilan. Putusan menekankan integrasi antara hukum pidana dan disiplin militer. Hal ini memastikan bahwa setiap pelanggaran ditangani secara menyeluruh. Evaluasi implementasi menunjukkan perlunya standardisasi prosedur penanganan kasus narkotika. Langkah ini bertujuan menegakkan keadilan dan kepastian hukum. Setiap tindakan harus konsisten dan adil bagi seluruh anggota.¹⁶

Implikasi bagi kebijakan internal TNI menekankan perlunya revisi regulasi yang adaptif. Putusan memberikan arahan bagi pembaruan pedoman disiplin. Penguatan regulasi bertujuan mencegah risiko hukum dan sosial. Evaluasi berkala menjadi bagian dari strategi preventif. Kepatuhan hukum anggota menjadi prioritas utama. Pentingnya implementasi hukum yang terpadu. Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar menjadi acuan dalam penegakan hukum dan disiplin internal. Pencegahan, pembinaan, dan penegakan hukum berjalan selaras untuk menjaga profesionalisme TNI. Analisis menekankan perlunya langkah strategis berkelanjutan. Ketiaatan terhadap hukum dan disiplin merupakan fondasi utama integritas institusi.

Sanksi disipliner internal TNI memiliki karakteristik khusus yang menekankan hierarki dan chain of command. Dalam kasus ini, keputusan disipliner dilakukan oleh komandan satuan berdasarkan fakta hukum yang ada. Analisis yuridis menunjukkan bahwa mekanisme ini penting untuk menjaga struktur komando dan kedisiplinan. Sanksi yang tegas memberikan efek jera sekaligus memberi pesan moral bagi anggota lain. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip hukum militer yang menekankan kedisiplinan sebagai fondasi integritas. Dengan demikian, aspek disipliner mendukung penerapan hukum pidana militer. Sanksi internal menjadi instrumen preventif sekaligus represif.

Pelanggaran narkotika oleh personel TNI memerlukan evaluasi kebijakan internal secara berkala. Studi kasus menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan pengawasan, edukasi, dan program rehabilitasi. Analisis yuridis menekankan perlunya evaluasi prosedur hukum dan disipliner agar sesuai perkembangan situasi. Hal ini

¹⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2020). Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1.

penting untuk menyesuaikan mekanisme penegakan hukum dengan tantangan baru. Peningkatan kebijakan internal dapat mencegah potensi pelanggaran di masa mendatang. Dengan demikian, implikasi hukum tidak bersifat statis, melainkan dinamis. Evaluasi rutin menjadi kunci efektivitas pengelolaan disiplin internal.¹⁷

Kasus Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 menegaskan perlunya integrasi antara hukum pidana, disiplin militer, dan pembinaan personel. Studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan holistik lebih efektif dalam menangani pelanggaran narkotika. Analisis yuridis menekankan koordinasi antara aparat hukum militer, kepolisian, dan komando internal. Hal ini memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan efisien. Integrasi ini juga mendukung rehabilitasi dan reintegrasi personel. Dengan demikian, implikasi hukum terhadap TNI bersifat menyeluruh, mencakup individu dan institusi. Pendekatan holistik menjadi strategi utama menjaga integritas dan profesionalisme TNI.¹⁸

Penerapan yuridis dalam kasus ini juga menekankan prinsip proporsionalitas dan keadilan. Hukuman pidana dan disipliner disesuaikan dengan tingkat pelanggaran dan potensi rehabilitasi. Analisis yuridis menunjukkan bahwa putusan yang adil meningkatkan moral anggota dan kepercayaan masyarakat. Studi kasus menegaskan bahwa hukum pidana militer harus adaptif, transparan, dan komprehensif. Hal ini melindungi hak-hak personel sekaligus menjaga reputasi institusi. Dengan demikian, implikasi hukum menjadi instrumen preventif, represif, dan restoratif. Prinsip keadilan menjadi dasar utama penegakan hukum terhadap pelanggaran narkotika oleh personel TNI.

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Pengadilan Militer III-14 Denpasar Nomor 39-K/PM.III-14/AD/VIII/2024 menunjukkan penerapan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran narkotika oleh personel TNI, dengan memperhatikan aspek pidana dan disiplin militer, sehingga hukuman yang dijatuhan tidak hanya bersifat represif tetapi juga edukatif

¹⁷ Bastianto Nugroho, Diah Wahyuliana, & Siti Rahayu. (2020). Implementasi kebijakan restorative justice system pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *MAKSIGAMA*, 14(1), 39.

¹⁸ Mahaputra, Ida Bagus Bawa, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Suryani, Luh Putu. (2022). Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311.

untuk menjaga integritas dan profesionalisme institusi. Implikasi dari putusan ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan internal, sosialisasi regulasi narkotika secara rutin, serta pendidikan disiplin dan hukum bagi seluruh anggota TNI agar risiko pelanggaran serupa dapat diminimalkan. Selain itu, langkah preventif melalui pembinaan, deteksi dini, dan rehabilitasi menjadi strategi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum anggota dan menjaga citra institusi.

Saran

Berdasarkan hal tersebut, disarankan agar TNI memperkuat koordinasi antarunit dalam pengawasan, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program pencegahan, dan menyesuaikan regulasi dengan dinamika hukum dan sosial yang berkembang, sehingga kepatuhan terhadap hukum dan disiplin internal dapat terus ditingkatkan serta profesionalisme TNI tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly. (2020). Konstitusi dan konstitutionalisme Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 1.
- Bastianto Nugroho, Diah Wahyuliana, & Siti Rahayu. (2020). Implementasi kebijakan restorative justice system pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *MAKSIGAMA*, 14(1), 39.
- BNN Contributor. (2022). Mengenal jenis-jenis narkotika. BNN Provinsi Sumatera Utara.
- Fikri Hadi. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170.
- Fitri, Fikriya Aniqa, et al. (2024). Tinjauan teoritis tentang asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202.
- Hadi, Fikri. (2022). Negara hukum dan hak asasi manusia di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170.
- Hakim, Rohman. (2023). Penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. *Jurnal Preferensi Hukum*, 4(2), 279.
- Mahaputra, I. B., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2022). Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311.
- Mahaputra, Ida Bagus Bawa, Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi, & Suryani, Luh Putu. (2022). Upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak. *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), 311.
- Nugroho, S. R. B., & Wahyuliana, D. (2020). Implementasi kebijakan restorative justice system pada penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. *MAKSIGAMA*, 14(1), 39. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/wijayaputralawreview/article/view/79>
- Rahmah, S. M., & Djanggih, H. (2024). Perkembangan teori hukum dalam perspektif Lex Philosophy. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1.
- Rahmah, ST Mufliahah, & Djanggih, Hardianto. (2024). Perkembangan teori hukum dalam perspektif Journal of Lex Philosophy (JLP). *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(1), 1.
- Rizhan, Afrinald. (2021). Konsep negara hukum profetik. *KODIFIKASI*, 3(1), 74.

Rizkia, Nanda Dwi, & Fardiansyah, Hardi. (2023). Metode penelitian hukum (Normatif dan Empiris). Widina Media Utama.

Tarigan, I. J. (2020). *Narkotika dan penanggulangannya*. Deepublish.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika